

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DENGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR: B-357.13/Un.02/DPPs/PL.14.01/04/2026
NOMOR: B-200/Un.14/IV/HM.01/04/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A**, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A**, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 4,5, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari asas manfaat dan saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah;
2. Program pertukaran mahasiswa dan dosen;
3. Pengembangan kurikulum;
4. Pelatihan dosen dan pengembangan sumber daya manusia;
5. Penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan konferensi ilmiah tingkat regional, nasional, dan internasional;
6. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dengan melibatkan program studi dan/atau unit terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan tersendiri.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas materai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.
Direktur

PIHAK KEDUA

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
Direktur

